



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukri alias Galingging
2. Tempat lahir : Huta Bargot Lombang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Huta Bargot Lombang,
Kec. Huta Bargot, Kab. Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/86/VIII/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rahmat Hariandi Pulungan, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Madina yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Desa Sigalapang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRI alias GALINGGING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna merah diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1.000 (Seribu) gram (dimusnahkan);
 - 1 (satu) paket/am dibalut robekan kertas nasi warna coklat diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,01 (delapan koma nol satu) gram;
 - 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat;
 - 1 (Satu) buah celana jeans merk EMBA warna abu rokok;Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) RupiahDirampas untuk Negara
4. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada tanggal 10 November 2022, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 57/L.2.28.3/Enz.2/09/2022 tanggal 28 September 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING mengambil 1 (satu) buah plastik asoy warna merah besar yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat 1.008,01 (seribu delapan koma nol satu) gram dan 5 (lima) lembar kertas nasi berwarna coklat, kemudian Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING duduk-duduk di sebuah pinggir parit dan di pinggir parit tersebut kemudian Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING membuat paketan 1 (satu) paket/am Narkotika gol I jenis ganja yang berasal dari 1 (satu) buah plastik asoy warna merah besar yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING membuat paketan 1 (satu) paket/am Narkotika gol I jenis ganja tersebut dengan balutan kertas nasi berwarna coklat dengan tujuan hendak diperjualbelikan, kemudian saksi PALIT LUBIS bersama dengan saksi RIO PRADANA dan saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang memperoleh informasi adanya penjualan narkotika jenis ganja

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal langsung bergerak dan melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut sehingga saksi PALIT LUBIS bersama dengan saksi RIO PRADANA dan saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING menuju ke Desa Huta Bargot Lombang tersebut dan menghampiri Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING, kemudian saksi RIO PRADANA dan saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING menghampiri Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING dan berpura – pura bertanya kepada Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING dengan perkataan “ADA GELEK BANG, BELI LAH” namun ketika Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING hendak menjawab, saksi RIO PRADANA dan saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING langsung mengamankan Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING yang kemudian disusul dengan saksi PALIT LUBIS yang sedang berjaga-jaga di sekitar area, selanjutnya saksi PALIT LUBIS bersama dengan saksi RIO PRADANA dan saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING juga mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik asoy besar warna merah berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) paket/am dibalut robekan kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) lembar robekan kertas nasi berwarna coklat, 5 (lima) lembar kertas nasi berwarna coklat serta ditemukan uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari diri Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING, lalu saksi PALIT LUBIS bersama dengan saksi RIO PRADANA dan saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING menginterogasi Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING sehingga Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING mengakui narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING dan Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING berperan sebagai penjual narkotika golongan I jenis ganja yakni Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING menjual Narkotika Golongan I jenis ganja dalam bentuk paket/am yang dibalut kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan harga mulai dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING memperoleh Narkotika golongan I jenis ganja dari NASTI (nama panggilan dan belum tertangkap) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING dapat membuat 300 (tiga ratus) paket/am Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut kertas nasi berwarna coklat dari 1.008,01 (seribu delapan koma nol satu) gram Narkotika Golongan I jenis ganja yang Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING peroleh dari NASTI (nama panggilan dan belum

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) selain daripada itu Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING juga mengakui uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari diri Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING adalah hasil penjualan narkoba Golongan I jenis ganja, kemudian saksi PALIT LUBIS, saksi RIO PRADANA dan saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING membawa barang tersebut bersama dengan Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Menimbang Nomor : 58/JL.10064/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic asoy besar warna merah yang diduga berisikan narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat Netto 1.000 (seribu) gram, dengan keterangan disisihkan sebanyak 31,622 (tiga puluh satu koma enam dua dua) gram untuk dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan hasilnya akan diserahkan ke kejaksaan dan untuk dijadikan barang bukti di persidangan sedangkan sisanya sebesar 968,378 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga tujuh delapan) gram dijadikan barang bukti ;
 - 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna coklat yang diduga narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat Netto 8,01 (delapan koma nol satu) gram dengan keterangan seluruhnya dikirim untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara akan diserahkan ke kejaksaan dan untuk dijadikan barang bukti di persidangan.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 4645/NNF/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SUKRI Alias GALINGGING adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt.,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan “*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING mengambil 1 (satu) buah plastik asoy warna merah besar yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat 1.008,01 (seribu delapan koma nol satu) gram dan 5 (lima) lembar kertas nasi berwarna coklat, kemudian Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING duduk-duduk di sebuah pinggir parit dan di pinggir parit tersebut kemudian Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING membuat paketan 1 (satu) paket/am Narkotika gol I jenis ganja yang berasal dari 1 (satu) buah plastik asoy warna merah besar yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING membuat paketan 1 (satu) paket/am Narkotika gol I jenis ganja tersebut dengan balutan kertas nasi berwarna coklat dengan tujuan hendak diperjualbelikan, kemudian saksi PALIT LUBIS bersama dengan saksi RIO PRADANA dan saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang memperoleh informasi adanya penjualan narkotika jenis ganja di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal langsung bergerak dan melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut sehingga saksi PALIT LUBIS bersama dengan saksi RIO PRADANA dan saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING menuju ke Desa Huta Bargot Lombang tersebut dan menghampiri Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING, kemudian saksi RIO PRADANA dan saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING menghampiri Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING dan berpura –

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura bertanya kepada Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING dengan perkataan "ADA GELEK BANG, BELI LAH" namun ketika Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING hendak menjawab, saksi RIO PRADANA dan BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING langsung mengamankan Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING yang kemudian disusul dengan saksi PALIT LUBIS yang sedang berjaga-jaga di sekitar area, selanjutnya saksi PALIT LUBIS bersama dengan saksi RIO PRADANA dan saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING juga mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik asoy besar warna merah berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) paket/am dibalut robekan kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) lembar robekan kertas nasi berwarna coklat, 5 (lima) lembar kertas nasi berwarna coklat serta ditemukan uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari diri Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING, lalu saksi PALIT LUBIS bersama dengan saksi RIO PRADANA dan saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING menginterogasi Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING sehingga Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING mengakui narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING, kemudian saksi PALIT LUBIS, saksi RIO PRADANA dan saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING membawa barang tersebut bersama dengan Terdakwa SUKRI Alias GALINGGING ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensis diagnostik dan reagensis laboratorium.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Menimbang Nomor : 58/JL.10064/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic asoy besar warna merah yang diduga berisikan narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat Netto 1.000 (seribu) gram, dengan keterangan disisihkan sebanyak 31,622 (tiga puluh satu koma enam dua dua) gram untuk dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan hasilnya akan diserahkan ke kejaksaan dan untuk dijadikan barang bukti di persidangan sedangkan sisanya sebesar 968,378

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga tujuh delapan) gram dijadikan barang bukti ;

- 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna coklat yang diduga narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat Netto 8,01 (delapan koma nol satu) gram dengan keterangan seluruhnya dikirim untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara akan diserahkan ke kejaksaan dan untuk dijadikan barang bukti di persidangan.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 4645/NNF/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SUKRI Alias GALINGGING adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, dibawah janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai peredaran Narkoba jenis ganja di Desa Huta Bargot Lombang, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi, Saksi Rio Pradana, dan Palit Lubis melakukan penyelidikan dan didapati informasi seorang pria yang sering mengedarkan ganja sedang berada di pinggir sungai Desa Huta Bargot;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi bersama Saksi Rio Pradana mendatangi pinggir sungai

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Desa Huta Bargot Lombang, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat ada seorang pria sedang duduk melinting tanaman kering ke dalam kertas nasi berwarna coklat sehingga Saksi mendatangi pria tersebut sambil berkata, “*Ada gelek bang? Beli lah,*” ketika pria tersebut mengeluarkan lalu membuka 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna merah yang berisikan tanaman kering serta beberapa lembar kertas nasi berwarna coklat, Saksi dan Saksi Rio Pradana langsung menangkap pria tersebut yang mengaku bernama Sukri alias Galingging (Terdakwa);

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa, yang diakui merupakan uang hasil penjualan ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh hasil laboratorium forensik bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna merah yang diamankan dari Terdakwa merupakan tanaman ganja kering;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh ganja tersebut sehari sebelum penangkapan dari seseorang bernama Nasti (DPO) di Huta Tua dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik seberat 1 Kg (satu kilogram). Setelah mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa kemudian memaket-paketkannya ke dalam kertas nasi berwarna coklat untuk mudah dijual kepada orang-orang dengan harga bervariasi yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan ganja dari Nasti (DPO) untuk dijual kepada orang-orang sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani yang dalam pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan zat kimiawi maupun obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Rio Pradana, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal;



- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika jenis ganja di Desa Huta Bargot Lombang, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi, Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, dan Palit Lubis melakukan penyelidikan dan didapati informasi seorang pria yang sering mengedarkan ganja sedang berada di pinggir sungai Desa Huta Bargot;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi bersama Saksi Buha Parlinggoman Sihombing mendatangi pinggir sungai Desa Huta Bargot Lombang, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat ada seorang pria sedang duduk melinting tanaman kering ke dalam kertas nasi berwarna cokelat sehingga Saksi Buha Parlinggoman Sihombing mendatangi pria tersebut sambil berkata, “Ada gelek bang? Beli lah,” ketika pria tersebut mengeluarkan lalu membuka 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna merah yang berisikan tanaman kering serta beberapa lembar kertas nasi berwarna cokelat, Saksi dan Saksi Buha Parlinggoman Sihombing langsung menangkap pria tersebut yang mengaku bernama Sukri alias Galingging (Terdakwa);
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa, yang diakui merupakan uang hasil penjualan ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh hasil laboratorium forensik bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna merah yang diamankan dari Terdakwa merupakan tanaman ganja kering;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh ganja tersebut sehari sebelum penangkapan dari seseorang bernama Nasti (DPO) di Huta Tua dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik seberat 1 Kg (satu kilogram). Setelah mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa kemudian memaket-paketkannya ke dalam kertas nasi berwarna cokelat untuk mudah dijual kepada orang-orang dengan harga bervariasi yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan ganja dari Nasti (DPO) untuk dijual kepada orang-orang sejak awal tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani yang dalam pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan zat kimiawi maupun obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4645/NNF/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husna Sari M. Tanjung S.Pd. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si;
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 58/JL.10064/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik asoy besar warna merah berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat netto: 1000 (seribu) gram;
2. 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna coklat yang berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat netto: 8,01 (delapan koma nol satu) gram;
3. 1 (satu) lembar robekan kertas nasi warna coklat;
4. 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat;
5. 1 (satu) buah celana *jeans* pendek merek 'EMBA' warna abu rokok;
6. Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saat sedang melinting ganja di pinggir sungai Desa Huta Bargot Lombang, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya sehari sebelum penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 30 September 2022 pada waktu yang tidak diingat lagi, Terdakwa mendatangi Nasti (DPO) di daerah Huta Tua lalu meminta ganja seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Nasti (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja kering kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa



pergi ke rumah lalu mempaket-paketkan ganja tersebut ke dalam kertas nasi berwarna coklat untuk mempermudah Terdakwa memberikan paketan ganja tersebut kepada orang lain yang hendak mencari ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke pinggir sungai Desa Huta Bargot Lombang, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal untuk menunggu pembeli, dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang pria yang mengatakan mencari gelek (ganja) kepada Terdakwa. Namun saat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik asoy berisi ganja, Terdakwa langsung ditangkap oleh pria yang ternyata merupakan anggota polisi.
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan ganja. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan ganja dari Nasti (DPO) sejak awal tahun 2021 dengan tujuan untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa yang bekerja di gunung;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual ganja tersebut yaitu dengan menunggu di suatu tempat hingga didatangi oleh orang-orang yang hendak mencari ganja lalu Terdakwa memberikan ganja dengan harga yang beragam yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa selalu mengambil ganja seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik asoy dari Nasti (DPO) kemudian Terdakwa yang mempaket-paketkan ganja tersebut ke dalam kertas. Setiap 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui pelarangan Narkotika jenis ganja tanpa izin dari pemerintah, namun Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai petani. Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja sebagai penghasilan tambahan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula saat Saksi Palit Lubis, Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, dan Rio Pradana selaku anggota Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika jenis ganja di Desa Huta Bargot Lombang, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Mandailing melakukan penyelidikan dan didapati informasi seorang pria yang sering mengedarkan ganja sedang berada di pinggir sungai Desa Huta Bargot Lombang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Tim Satresnarkoba mendatangi pinggir sungai Desa Huta Bargot Lombang, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat ada seorang pria sedang duduk melinting tanaman kering ke dalam kertas nasi berwarna coklat sehingga Saksi Buha Parlinggoman Sihombing mendatangi pria tersebut sambil berkata, "Ada gelek bang? Beli lah," ketika pria tersebut mengeluarkan lalu membuka 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna merah yang berisikan tanaman kering serta beberapa lembar kertas nasi berwarna coklat, Tim Satresnarkoba langsung menangkap pria tersebut yang mengaku bernama Sukri alias Galingging (Terdakwa);
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa, yang diakui merupakan uang hasil penjualan ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh hasil laboratorium forensik bahwa 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna merah dan 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna coklat yang diamankan dari Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4645/NNF/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan berat netto masing-masing 1.000 (seribu) gram dan 8,01 (delapan koma nol satu) gram sebagaimana tercantum dalam 58/JL.10064/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh pada hari Minggu tanggal 30 September 2022 dari seseorang bernama Nasti (DPO) di daerah Huta Tua dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Nasti (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja kering kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah lalu mempaket-paketkan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl



ganja tersebut ke dalam kertas nasi berwarna coklat untuk mempermudah Terdakwa memberikan paket ganja tersebut kepada orang lain yang hendak mencari ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan ganja dari Nasti (DPO) sejak awal tahun 2021 dengan tujuan untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa yang bekerja di gunung;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memberikan ganja kepada orang-orang yaitu dengan menunggu di suatu tempat hingga didatangi oleh orang-orang yang hendak mencari ganja lalu Terdakwa memberikan ganja dengan harga yang beragam yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa selalu mengambil ganja seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik asoy dari Nasti (DPO) kemudian Terdakwa yang memaket-paketkan ganja tersebut ke dalam kertas. Setiap 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui pelarangan Narkotika jenis ganja tanpa izin dari pemerintah, namun Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai petani. Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja sebagai penghasilan tambahan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair (Primer) : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida (Subsider) : Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pemberatan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim langsung mengambil inti sari dari unsur pasal tersebut yaitu sebagai berikut:



1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";
3. Unsur "*yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang bahwa arti unsur "*Setiap orang*" pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Sukri alias Galingging yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Sukri alias Galingging sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur "*Setiap orang*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud.



Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata "*menawarkan*" adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), "*dijual*" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*menerima*" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penengah atau penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril, "*menukar*" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan "*menyerahkan*" adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*" Selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Tim Satresnarkoba mendatangi pinggir sungai Desa Huta Bargot Lombang, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat ada seorang pria sedang duduk melinting tanaman kering ke dalam kertas nasi berwarna cokelat sehingga Saksi Buha Parlinggoman Sihombing mendatangi pria tersebut sambil berkata, "Ada gelek bang? Beli lah," ketika pria tersebut mengeluarkan lalu membuka 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna merah yang berisikan tanaman kering serta beberapa lembar kertas nasi berwarna cokelat, Tim Satresnarkoba langsung menangkap pria tersebut yang mengaku bernama Sukri alias Galingging (Terdakwa). Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa, yang diakui merupakan uang hasil penjualan ganja;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh hasil laboratorium forensik bahwa 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna merah dan 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna cokelat yang diamankan dari Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4645/NNF/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan berat netto masing-masing 1.000 (seribu) gram dan 8,01 (delapan koma nol satu) gram sebagaimana tercantum dalam 58/JL.10064/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh pada hari Minggu tanggal 30 September 2022 dari seseorang bernama Nasti (DPO) di daerah Huta Tua dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Nasti (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja kering kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah lalu memaket-paketkan ganja tersebut ke dalam kertas nasi berwarna cokelat untuk mempermudah Terdakwa memberikan paket ganja tersebut kepada orang lain yang hendak mencari ganja kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 5 (lima) kali mendapatkan ganja dari Nasti (DPO) sejak awal tahun 2021 dengan tujuan untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa yang bekerja di gunung dan Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari ganja seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut. Bahwa Terdakwa mengetahui pelarangan Narkotika jenis ganja tanpa izin dari pemerintah, namun Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis ganja tersebut. Dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai petani. Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja sebagai penghasilan tambahan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan apakah barang yang disita dari Terdakwa memang benar termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. dst.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*;
8. **Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;**
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
63. dst.;
201. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4645/NNF/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna merah dan 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna cokelat yang diamankan dari Terdakwa, termasuk dalam kriteria Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan menganalisa fakta hukum yang dihubungkan dengan penjelasan hukum yang telah diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika Golongan I jenis ganja dari

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Nasti (DPO) kemudian membaginya ke dalam paket-paket kecil agar dapat diberikan kembali kepada orang-orang dengan harga bervariasi yaitu mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan materil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari keseluruhan ganja seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diperolehnya dari Nasti (DPO) tersebut, menunjukkan Terdakwa telah mewujudkan elemen dari “*menjual*”. Terlebih lagi pada saat ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal, Terdakwa tertangkap tangan hendak memberikan Narkotika Golongan I jenis ganja kepada petugas polisi yang sedang menyamar (*undercover buy*), dan ditemukan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan beberapa paket ganja yang diperolehnya dari Nasti (DPO), hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap tindakan Terdakwa yang memenuhi unsur “*menjual*”;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dalam perbuatannya yang menjual Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ternyata dilakukan tanpa izin dari Kementerian Kesehatan selaku pejabat berwenang yang mengeluarkan izin tersebut, serta digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun justru untuk diberikan kepada orang lain sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang, jelas nyatanya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan “*tanpa hak*”;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen “*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*” sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “*beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*”

Menimbang bahwa unsur ketiga ini merupakan pemberatan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai jumlah beratnya Narkotika Golongan I, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy besar warna merah berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto: 1000 (seribu) gram dan 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto: 8,01 (delapan koma nol satu) gram yang diamankan dari Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB: 4645/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 memiliki berat netto masing-masing 1.000 (seribu gram) dan 8,01 (delapan koma nol satu) gram, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Menimbang Nomor: 58/JL.10064/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang ditimbang oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, dengan demikian jelas ternyata Narkotika Golongan I jenis ganja yang disita dari Terdakwa beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhan pidana badan juga ada pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang ditambah 1/3 (sepertiga), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy besar warna merah berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat netto: 1000 (seribu) gram, dan 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna coklat yang berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat netto: 8,01 (delapan koma nol satu) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011), dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar robekan kertas nasi warna coklat, 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat, 1 (satu) buah celana *jeans* pendek merek 'EMBA' warna abu rokok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka sesuai Pasal 45 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil tindak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl



pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka sesuai Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Majelis Hakim menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dalam proses pemeriksaan perkara ini dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa, sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukri alias Galingingg tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik asoy besar warna merah berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat netto: 1000 (seribu) gram;
 - 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna coklat yang berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat netto: 8,01 (delapan koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) lembar robekan kertas nasi warna coklat;
 - 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana *jeans* pendek merek 'EMBA' warna abu rokok; dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Venia

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larissa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Wulandari Nasution, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)